BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam usaha membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan kegiatan pendidikan yang mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kepribadian manusia Indonesia. Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional perlu dikemas secara kondusif bagi pengembangan nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai kultural oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Kegiatan dalam rangka pengembangan dan pendidikan harus ditangani secara sistematik karena pendidikan adalah sarana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan atau latihan bagi perannya di masa datang. Komponen- komponen dalam sistem pendidikan harus ditata dan dikembangkan secara baik sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Lebih lanjut, Supriyadi (2008: 96) menjelaskan secara sederhana tentang ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan. Pada tingkat operasional dari keseluruhan kegiatan pendidikan, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional. Hal tersebut mengandung makna bahwa kegiatan meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lainnya, baik yang menyangkut kualitas

profesionalnya maupun kesejahteraannya dalam suatu manajemen pendidikan yang profesional.

Guru merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sebuah lembaga sekolah. Mengingat pentingnya peranan guru, seorang guru harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pendidik sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 ayat 6 Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa dengan Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. “Guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum“, demikian dikatakan Syaodih dalam Mulyana (2005: 13). Guru adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum dalam kelasnya, bahkan juga menjadi pengevaluasi dan penyempurna kurikulum. Betapa pentingnya peranan guru tersebut maka guru sendiri harus selalu meningkatkan aktivitas, kreativitas, kualitas dan

profesionalismenya agar sukses dalam tugasnya. Keberhasilan guru dalam mengajar juga banyak dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai sumber daya manusia di bidang pendidikan dan juga motivasi kerja guru dalam proses pembelajaran.

Motivasi kerja guru akan berkembang apabila ada kesadaran guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya dan dorongan dari lingkungan kerjanya yang mendukung kegiatan belajar mengajarnya. Kesadaran peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih ditingkatkan untuk meraih kesuksesan proses pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional dan tujuan pembelajaran.

Dalam perjalanan waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya banyak kritik terhadap sosok seorang guru terutama masalah semangat dalam mengajar dan kinerjanya, tak lepas dari kurangnya motivasi guru itu sendiri untuk selalu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukannya. Kemampuan guru yang kurang tanggap situasi sehingga sering terlambat untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan maupun teknologi membuat semakin menambah deretan kritik terhadap tenaga guru, terutama guru sekolah dasar.

Berbagai kritik terhadap cara kerja guru memang harus disadari oleh para guru khususnya guru Sekolah Dasar Negeri, karena mengingat peranan guru dalam pembelajaran sangat penting dimana harus mampu menunjukkan bahwa guru adalah suatu jabatan profesional yang dituntut keberhasilan dalam tugasnya dalam mendidik anak–anak bangsa dan hasil yang dicapainya tidak bisa dinikmati secara langsung.

Banyaknya peran guru dalam proses belajar mengajar membuat seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan diri agar sukses dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Kekuatan jabatan guru yang tidak setiap orang ditugasi mengajar harus mampu menepis segala kelemahan yang ada dari seseorang yang berprofesi sebagai guru dan kesempatan guru untuk selalu belajar dan berkembang harus mampu mengatasi tantangan yang menghadang untuk kesuksesan profesi guru yang pantas “ digugu dan ditiru “.

“Guru Profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal“ (Usman, 2004: 15).

> Profesionalisasi guru belum selesai dengan hanya memberikan lisensi mengajar setelah mereka menamatkan pendidikannya, hal demikian baru aspek formal karena kualifikasi formal ini masih perlu dijiwai dengan kualifikasi riil yang hanya mungkin diwujudkan dalam praktek yang menunjukkan ketrampilan teknik serat didukung sikap kepribadian yang mantap. Guru yang profesional harus memiliki : 1) kompetensi professional, 2) kompetensi personal, 3) kompetensi sosial, dan 4) kemauan memberikan pelayanan (Surachmat: 2006).

Guru sebagai suatu profesi dalam melaksanakan tugasnya dilandasi atas panggilan hati nurani, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertumpu pada pengabdian dan sikap kepribadian mulia. Pada hakekatnya tugas guru tidak saja diperlukan sebagai suatu tugas profesional, tetapi juga sebagai tugas profesi utama menyiapkan tenaga pembangunan nasional.

Peran guru sebagai demonstrator, mediator, fasilitator, evaluator, pengelola kelas dan sutradara dalam kegiatan belajar mengajar harus menjadi pendorong dalam tercapainya proses pembelajaran. Sebagai tenaga

profesional maka seorang guru akan terus dituntut untuk meningkatkan kemampuannya tanpa memandang sejauh mana golongan ruang gaji yang telah didudukinya.

Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal, mereka perlu didukung, dibantu, didorong, dan diorganisasikan dalam sebuah wadah yang dinamis, prospektif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Wadah tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sebuah organisasi guru yang struktur organisasinya tersebar merata dari tingkat Ranting, Cabang, Kabupaten/Kota, Provinsi seluruh Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terbesar di Indonesia, melainkan juga menjadi bagian dari organisasi guru internasional *Education International* (EI) dengan 29 juta anggota dalam wadah 316 organisasi dari 162 negara Adapun anggota PGRI di Jawa Tengah sebanyak 248.250 dan anggota PGRI Kabupaten Karanganyar sebanyak 6.800 anggota (PGRI Kab. Karanganyar: 2007).

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI Hasil Konggres XIX Bab III Pasal 3, PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI merupakan perwujudan wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak azasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi keguruan. Lewat organisasi ini, PGRI berjuang untuk mewujudkan misi hak-hak kaum

guru yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pembangunan nasional, pendidikan nasional, kesejahteraan guru, dan profesionalitas guru. Semua perjuangan dilakukan melalui berbagai cara dan bentuk yang konstitusional, prosedural, dan konsepsional dalam memperoleh kehidupan guru yang layak dan sejahtera dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, PGRI secara konsisten dan konsekuen terus menerus memperjuangkan kesejahteran guru baik lahir maupun batin, baik material dan nonmaterial agar mereka dapat memperoleh kepuasan kerja yang didukung oleh imbalan jasa yang memadai, rasa aman dalam bekerja, lingkungan kerja yang kondusif, pergaulan antar pribadi yang baik dan sehat, serta memperoleh pengembangan diri dan karier.

Sebagai organisasi profesi, PGRI mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan rasa kepedulian para anggota dalam (1) mewujudkan keberadaannya di lingkungan masyarakat, (2) memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan profesinya, (3) menetapkan standar perilaku profesional, (4) melindungi seluruh anggota, (5) meningkatkan kualitas kesejahteraan, (6) mengembangkan kualitas pribadi dan profesi. Dengan adanya organisasi profesi, setiap anggota mendapat perlindungan dalam mewujudkan profesionalisme secara lebih terarah dan efektif dalam suasana rasa aman dan kondusif.

Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak azasi guru sebagai pekerja. PGRI berfungsi untuk melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan hak azasi manusia sebagai pekerja, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan. Organisasi (Depdiknas,

2001: 809) adalah (1) kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang), perkumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu (2) kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya orang-orang yang mempunyai profesi yang sama.

Guru sebagai kelompok tenaga kerja profesional memerlukan jaminan yang pasti baik yang menyangkut hukum, kesejahteraan, hak-hak pribadi dan warga negara dalam mewujudkan kinerjanya. Dalam konsep yang lebih luas, kesejahteraan mempunyai makna sebagai suatu kondisi kehidupan yang utuh, seimbang, dan wajar. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh lima pilar, yaitu (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi kinerja, (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan karir dan pribadi.

Dalam Bab IV pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI hasil Kongres XIX di Semarang (PGRI Provinsi Jateng, 2007)., PGRI merupakan organisasi nasional yang bersifat (1) *unitaristik*, yaitu mewadahi semua guru tanpa memandang ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal usul, (2*) independen*, yang berarti bahwa PGRI berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan, mengutamakan mitra sejajar dengan berbagai pihak, dan (3) nonpolitik praktis, yaitu tidak terikat dan atau mengikatkan diri pada kekuatan organisasi partai politik.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, PGRI tetap konsisten terhadap komitmen jati dirinya yang bersumber pada visi masa depannya, yaitu mewujudkan PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri, dan berwibawa

yang dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan visi itu PGRI mengemban sejumlah misi yang harus diwujudkan.

Misi pertama adalah misi nasional, yaitu misi untuk mempertahankan, mengisi, dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan berupa terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Misi kedua adalah misi pembangunan nasional, yaitu ikut berperan serta untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai bagian pengisian kemerdekaan. Misi ketiga adalah misi pendidikan nasional, yaitu ikut berperan serta secara aktif dalam menyukseskan pendidikan nasional sebagai bagian pembangunan nasional khususnya dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. Misi keempat adalah misi profesional, yaitu misi untuk memperjuangkan perwujudan guru profesional dengan hak dan martabat serta pengembangan karirnya. Misi yang kelima adalah misi kesejahteraan, yaitu memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir batin para guru dan tenaga pendidikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh PGRI dalam mewujudkan visi dan mencapai misinya, baik internal maupun eksternal. Kendala yang paling menonjol adalah (1) keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola organisasi ini menjadi organisasi modern, (2) terbatasnya kemampuan pendanaan, (3) belum maksimalnya konstitusi organisasi, (4) image birokrasi dan beberapa pihak yang kurang menguntungkan PGRI, dan (5) tuduhan-tuduhan politik yang menyesatkan. Bahkan stigma negatif pernah disandang PGRI, bahwa PGRI hanya organisasi pemotong gaji guru belum banyak memperjuangkan kepentingan guru.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian karena terjadi kesenjangan antara harapan PGRI sebagai organisasi profesi, dalam visi dan misinya dengan realita kondisi profesionalisme guru di lapangan . Untuk itu penulis ingin mengetahui sejauh mana budaya organisasi PGRI dalam kegiatannya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar karena penulis menjadi anggota PGRI Cabang di Kabupaten Karanganyar sehingga mempunyai akses yang komprehensif di PGRI secara kelembagaan dan organisasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar?. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus, yaitu

1. Bagaimanakah karakteristik struktur organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan profesionalisme guru ?,
2. Bagaimanakah karakteristik hubungan kerja struktur organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar memberikan kontribusi dalam meningkatkan profesionalisme guru ?,
3. Bagaimanakah karakteristik PGRI Kabupaten Karanganyar melakukan eksisntensi dalam meningkatkan kinerjanya ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan cermat tentang :

1. Karakteristik struktur organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan profesionalisme guru
2. Karakteristik hubungan kerja struktur organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan profesionalisme guru.
3. Karakteristik organisasi PGRI Kabupaten Karanganyar melakukan eksistensi dalam meningkatkan kinerjanya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dianalisis, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan kajian dan teori tentang eksisntensi PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Manfaat bagi PGRI yaitu meningkatkan mutu tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan latihan dan pendidikan untuk memperoleh kecakapan khusu serta menyelenggarakan seminar, lokakarya, sarasehan, diskusi dan lainnya secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan baik di luar maupun di dalam organisasi. Manfaat bagi Guru yaitu meningkatkan peran serta FKPPG (Forum Komikasi Pengembangan Profesional Guru) dalam membantu guru untuk lebih professional dan lancer dalam pengumpulan angka kredit melalui kegiatan pengembangan profesi. Manfaat bagi Diknas yaitu mengembangkan kemampuan professional serta derajat profesionalisme para guru serta mengembangkan kesejahteraan anggota. Menyamakan persepsi, visi, misi para guru dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai masukan bagi PGRI Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi serta eksisntensinya terhadap profesionalisme guru.

b. Sebagai pedoman untuk meningkatkan partisipasi guru dalam mengimplementasikan organisasi PGRI yang berhubungan dengan kegiatan di Kabupaten Karanganyar pada waktu yang akan datang.

c. Sebagai bagian dari upaya PGRI Kabupaten Karanganyar ikut meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan partisipasi sebagai inovasi baru pengelolaan pendidikan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pelayanan kesiswaan, dan pengelolaan pembelajaran.

D. Daftar Instilah

1. Budaya Organisasi, adalah eksistensinya dan pengaruhnya terhadap perilaku, memberi kerangka dan membentuk perilaku pemimpin (Ammeter, dkk. 2002: 29).
2. PGRI (Persatuan Guru Rebuplik Indonesia) adalah salah satu organisasi profesi yang dimiliki oleh guru di Indonesia sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya (AD/ART PGRI Pasal 2).